PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
Alamat : JL. DR. AK. Gani Dusun I Desa Gunung Agung Kode Pos: 38611

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR : 16 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BKB RAFLESIA KODIM 0423/BU
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2024

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. Bahwa Upaya memberikan bimbingan kepada keluarga balita secara terarah dan terpadu, maka perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Raflesia Kodim 0423/BU.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita Raflesia Kodim 0423/BU Desa Gunung Agung.

Mengingat :

1. Undang-undang nomoir 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005.
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelanggaraan Pembangunan keluarga Sejarah Nasional (Landasan Negara Republik Indonesia tahun 1994 no 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomoir 4 dan 53).
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
6. Keputasan Menteri Negara/Kepala BKKBN nomor :b 10/BK.10/B.5/2001 tentang Pelaksanaan Perumusan Kebijaksanaan Pola Peningkatan Kualitas Lingkuanagn Keluarga dalam Program Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.